



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 900.1.13.1/525/BAPENDA-G-95/2024

### TENTANG

### INSENTIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

#### GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan meminimalisir tunggakan pajak kendaraan bermotor yang berpotensi menjadi daluwarsa penagihan, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan insentif pajak daerah berupa pembebasan pokok pajak dan pembebasan sanksi administratif/denda pajak kendaraan bermotor dalam upaya meringankan beban finansial kepada masyarakat atas kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 135 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Daerah maka pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan atas pokok pajak dan sanksinya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 150);

4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 952);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor berupa pembebasan atas pokok pajak dan pembebasan sanksi administratif/denda pajak kendaraan bermotor.
- KEDUA : Insentif pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam rangka:
- memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap wajib pajak yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (TMDU) atas kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor yang berpotensi menjadi kadaluwarsa penagihan;
  - meringankan beban finansial kepada masyarakat atas kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor; dan
  - meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.
- KETIGA : Insentif pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam hal:
- untuk kendaraan bermotor yang mengalami tunggakan 5 (lima) Tahun keatas diberikan pembebasan pokok pajak selama 2 (dua) tahun dan pembebasan sanksi administrasi/denda sebesar 100%;
  - untuk kendaraan bermotor yang mengalami tunggakan 4 (empat) tahun diberikan pembebasan pokok pajak selama 1 (satu) tahun dan pembebasan sanksi administrasi/denda sebesar 100%; dan
  - untuk kendaraan bermotor yang mengalami tunggakan 3 tahun, 2 tahun dan 1 tahun diberikan pembebasan sanksi administrasi/denda sebesar 100%.
- KEEMPAT : Insentif Pajak diberikan kepada jenis kendaraan bermotor sebagai berikut:
- kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) yaitu:
    - kendaraan bermotor atas kepemilikan pribadi dan/atau badan; dan
    - kendaraan bermotor milik dinas;
  - kendaraan bermotor roda 4 (empat) yaitu:
    - kendaraan bermotor atas kepemilikan pribadi dan/atau badan;
    - kendaraan bermotor milik dinas; dan
    - kendaraan bermotor angkutan umum atas nama milik lembaga atau perusahaan yang berbadan hukum.

- KELIMA : Untuk memperoleh berupa pembebasan atas pokok pajak dan pembebasan sanksi administratif/denda pajak kendaraan bermotor, pemilik kendaraan bermotor harus menunjukkan dokumen/data administratif terdiri atas:
- kartu identitas wajib pajak;
  - dokumen bukti kepemilikan kendaraan bermotor yaitu STNK dan/atau BPKB;
  - surat keterangan fiskal bagi kendaraan luar daerah;
  - surat Ketetapan Pajak Daerah tahun terakhir;
  - bukti penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor;
  - dokumen perubahan bentuk dan fungsi kendaraan bermotor; dan
  - dokumen kendaraan bermotor lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Insentif Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku diseluruh Kantor Bersama Samsat dan layanan Samsat di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETUJUH : Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor berlaku mulai tanggal 2 Desember sampai dengan tanggal 28 Desember 2024.
- KEDELAPAN : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengoordinasikan pelaksanaan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan PT. Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah, dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Gubernur.
- KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 26 November 2024

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



RUSDY MASTURA